

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa dalam perspektif Hukum Pemerintahan Desa tidak semata-mata dipahami sebagai wilayah tempat masyarakat tinggal dan berinteraksi dalam suatu sistem sosial, tetapi merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemaknaan yuridis tersebut menunjukkan bahwa desa memiliki kedudukan yang lebih luas daripada sekadar entitas sosial, karena desa merupakan bagian dari struktur penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan, kelembagaan, serta tanggung jawab dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Secara konstitusional, keberadaan pemerintahan daerah dan pengakuan terhadap karakteristik pemerintahan yang bersifat khusus dan istimewa memperoleh landasan dalam Pasal 18 dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan pengaturan khusus mengenai kedudukan, kewenangan, penyelenggaraan pemerintahan, dan tata kelola desa diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Dengan demikian, desa dalam konstruksi hukum nasional merupakan entitas

pemerintahan yang memiliki karakter otonomi dalam lingkup kewenangan desa, sehingga penyelenggaraannya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.¹

Menurut Pasal 27 huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa yang menyatakan “memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran; menegaskan bahwa pengaturan desa bertujuan menciptakan penyelenggaraan pemerintah desa yang professional, efisien, efektif, transparan, akuntabilitas dan bertanggung jawab”.²

Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), terutama transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa berbunyi laporan realisasi APBDes wajib diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Pengelolaan dana desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 13 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi “Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan

¹Arifin Muksin dkk., "Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan", *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm 1282

² Ashar Abdillah, Umirul Ham, dan Faiz Fakruddin, “Kajian Undang- Undang Desa 3 Tahun 2024: Narasi Perubahan,” *Verdict: Journal of Law Science*, Vol. 4, No. 2, 2025, hlm.116

Pengawasan Keuangan Desa secara elektronik terhadap pengelolaan keuangan Desa.”³

Peraturan desa yang mengatur mengenai kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa dalam pelaksanaannya perlu mendapatkan pengawasan dari masyarakat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan peraturan desa dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.⁴

Dalam pelaksanaan peraturan desa, kepala desa dan BPD memiliki peran penting dalam mengatur, mengawasi, serta mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah daerah juga berwenang memberikan pembinaan dan mengatur urusan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kegiatan di wilayah desa, termasuk pemasangan baliho atau papan reklame, harus diketahui dan memperoleh rekomendasi pemerintah desa serta memenuhi persyaratan perizinan dari pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pemasangan tanpa izin dapat menunjukkan adanya kelalaian dalam pengawasan dan berpotensi melanggar ketentuan

³ Arifin Muksin dkk., "Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan", *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm 1282

⁴ Geges Idhiana Mar'ah, Rosi Malinda, dan Shelly Dwi Pramesta, "Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa di Indonesia, “: *Jurnal Hukum Tata Negara* 1, No.1 (2022) : 35-54.

hukum yang berlaku.⁵

Transparansi berarti memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada publik karena masyarakat berhak mengetahui bagaimana pemerintah mengelola dana desa. Dengan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk publikasi program, kegiatan, dan keuangan kinerja meningkat karena pengawasan dari pemberi amanah dan masyarakat menjadi lebih efektif.⁶

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang mengharuskan pemerintah desa mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dan kebijakan yang dilaksanakan secara terbuka kepada masyarakat.⁷ Pelayanan publik sebagai wujud pelaksanaan fungsi administrasi negara dan pemenuhan kebutuhan masyarakat harus dilaksanakan secara efektif, berkualitas, serta bebas dari segala bentuk pelanggaran.⁸

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, besaran ADD ditetapkan paling sedikit 10% dari dana transfer

⁵ Komang wila damayanti, Deli Bunga Sarasvitha, Kedudukan Peraturan Desa(PERDES) Dalam Sistem Hukum Indonesia, Vol 16 No. 2 Desember 2022: 130-139.

⁶ Dwi Indah Armaningsih, "Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 10, No. 7, 2021, hlm 7

⁷ Arifin Muksin dkk., "Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan", *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm 1285

⁸ Dedeng Yusuf Maolani dkk., "Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik dalam Mewujudkan *Good Governance* di Indonesia," *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 21, No. 2, 2023, hlm. 3.

yang diterima pemerintah kabupaten/kota. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat desa.⁹

Penyelenggaraan pemerintahan desa didukung oleh keuangan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Pendapatan Asli Desa (PAD). Keuangan desa merupakan seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa sebagai bagian dari keuangan negara.¹⁰

Pengelolaan yang profesional dan transparan menjadi penting karena pemerintah desa beserta lembaga desa lainnya merupakan badan publik yang wajib memberikan layanan informasi kepada masyarakat sesuai Pasal 1 ayat 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa yang berbunyi “Informasi Publik Desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh PPID Desa melalui media informasi yang dimiliki Desa tanpa adanya permohonan informasi.”¹¹

⁹ Silvana Lindri Yani, "Alokasi Dana Desa dalam Mendukung Kebijakan Desa di Kabupaten Sidoarjo", *Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 3, 2023, hlm. 86.

¹⁰ Jhony K. Yoppy, Risno Mina, dan Firmansyah Fality, "Keterbukaan Informasi Publik terhadap Penggunaan Dana Desa sebagai Upaya Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan (JHSK)*, Vol. 16, No. 2, Juli–Desember 2021, hlm. 219.

¹¹ Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Pasal 1 angka 3.



Gambar 1 Data Website PPID Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang

Seperti gambar diatas, berita di website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang masih terlihat kurang lengkap karena banyak informasi yang ditampilkan hanya berupa judul tanpa penjelasan isi yang memadai, serta tidak disertai tanggal publikasi atau identitas penulis. Hal ini membuat pembaca sulit memahami konteks dan menilai keakuratan informasinya. Selain itu, ketiadaan foto, dokumen pendukung, dan tautan yang bermasalah juga membuat akses terhadap informasi menjadi kurang maksimal, sehingga keterbukaan informasi belum berjalan dengan baik.¹²

¹² Website PPID Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang Kabupaten Jember



Gambar 2 Data Website PPID Desa Paseban Kecamatan Kencong

Perbandingan website PPID Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, pada gambar diatas tergolong lebih aktif karena kontennya rutin diperbarui dan memudahkan warga menemukan informasi yang dibutuhkan. Tersedianya file Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Desa (APBDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) juga menunjukkan bahwa situs ini cukup terbuka dalam menyajikan dokumen di website PPID penting terkait anggaran dan perencanaan desa, sehingga lebih informatif dan transparan.¹³

Bapak Haryanto selaku Kepala Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang yang menjabat sebagai kepala desa pada pada periode Tahun 2021-2027, beserta Ibu Mashuda selaku Bendahara Desa Tegalwaru Kecamatan

¹³ Website PPID Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

Mayang, mendapatkan panggilan Kejaksaan Negeri Jember pada tahun 2021 terkait dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa. Mempertegas adanya banyak sekali dugaan penyalahgunaan atau penyelewengan, baik dari anggaran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) maupun tanah khas desa. Berita tersebut menjadi contoh penelitian ini jika pengelolaan dana desa di desa Tegalwaru Kecamatan Mayang tidak transparan dan akuntabel.¹⁴

Transparansi publik yang tinggi. Keterlambatan pembaruan (update) dokumen ini di portal website PPID dapat mengaburkan pengawasan masyarakat terhadap realisasi alokasi dana desa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji faktor-faktor penyebab tidak mutakhirnya data dana desa pada website PPID, dengan menjadikan APBDes Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang Tahun 2026 sebagai basis data empiris dokumen pendukung.

Penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu melalui berbagai sudut pandang yang bervariasi. Peneliti: Zahro, Afri Liyani, Manurung (2023) Judul "Faktor-Faktor Pendukung Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa" dalam penelitiannya berfokus pada diperlukan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang melakukan pengawasan dengan baik, serta melibatkan masyarakat dalam rapat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa secara transparan dan

¹⁴ Redaksi, "Mantan Kades Tegalwaru dan Bendahara Desa Mangkir Panggilan Kajari Jember", *Utusan Indo*, 1 April 2021, diakses dari <https://utusanindo.com/2021/04/01/mantan-kades-tegalwaru-dan-bendahara-desa-mangkir-panggilan-kajari-jember/>, pada 19 Mei 2026

akuntabel.¹⁵ Titiek Arafiani Ruray dan Saina M. Nur, "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, penelitian ini hanya menilai pelaksanaan pengelolaan dana desa yang tidak transparan.¹⁶

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis sinkronis antara tertutupnya informasi oleh PPID Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang dan kondisi APBDesa Tegalwaru Kecamatan Mayang yang sedang mengalami defisit fiskal. Tersumbatnya akses informasi di tengah defisit anggaran ini menciptakan kekosongan akuntabilitas yang mencederai legalitas materiil pengelolaan dana desa di desa Tegalwaru. Masalah yuridis tersebut akan dikaji secara komprehensif dalam skripsi berjudul: **"ANALISIS YURIDIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TEGALWARU KECAMATAN MAYANG"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengajukan rumusan masalah yaitu; mengapa pelaksanaan transparansi pengelolaan Dana Desa melalui PPID Desa Tegalwaru belum mampu mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa meskipun telah tersedia instrumen hukum yang mengaturnya?

¹⁵ Zahro Nilna syifa, dkk, "Faktor- Faktor Pendukung Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa", *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*", Vol.1, No.3 Juli 2023.

¹⁶ Titiek Arafiani Ruray dan Saina M. Nur, "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus pada Desa Maitara Tengah Kota Tidore Kepulauan", *KAMBOTI: Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, 2021,

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan transparansi pengelolaan Dana Desa melalui PPID Desa Tegalwaru belum mampu mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan, maka penulis berharap dapat memberi manfaat yang relevan bagi pembaca. Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

a) Manfaat teoritis:

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Selain itu penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

b) Manfaat Praktis:

1. Bagi Pemerintah Desa Tegalwaru: Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa Tegalwaru dalam melaksanakan

pengelolaan dana desa agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Bagi Masyarakat Desa Tegalwaru: Penelitian ini diharapkan pemahaman dan kesadaran Masyarakat mengenai hak mereka untuk memperoleh informasi terkait pengelolaan dana desa, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penggunaan dana desa

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian langkah sistematis yang dilakukan untuk menelesuri kebenaran (*resecarh*). Upaya mencari kebenaran ini bertujuan untuk solusi atas berbagai masalah. Penelitian hukum ini merupakan kegiatan ilmiah yang memakai metode tata urutan, metode pola pikir tertentu untuk mengkaji fenomena hukum melalui analisis. Selain itu, oenelitian hukum juga menelaah secara mendalam fakta-fakta hukum dengan tujuan menemukan solusi atas persoalan yang muncul di lingkungan Masyarakat.¹⁷

Penelitian hukum berperan penting dalam pengembangan ilmu hukum dan menjadi kunci dalam penyelesaian persoalan hukum, baik pada tingkat teori maupun praktik. Tujuannya adalah mengungkap kembali konsep dan fakta hukum sehingga bisa dikembangkan atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam prosesnya, penelitian ini berupaya menemukan kebenaran secara sistematis, misalnya dengan menguji apakah norma-norma hukum

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian hukum*, ed .oleh Fatia Hijrianti, 1 ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 17

yang berlaku telah selaras dengan prinsip-prinsip hukum, serta menilai apakah kebijakan atau tindakan pemerintah sesuai dengan ketentuan tentang pengelolaan dana desa.

1.5.1 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*):

1. Pendekatan perundang- undangan (*Statue Approach*), *Statute approach* digunakan dengan mengkaji peraturan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi, transparansi dan akuntabilitas Dana Desa, serta pelayanan informasi melalui PPID Desa. Peraturan yang menjadi acuan meliputi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018.
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) *Conceptual approach* digunakan untuk mengkaji konsep transparansi, akuntabilitas, keterbukaan informasi publik, dan PPID Desa sebagai dasar analisis penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk menilai keterbukaan informasi Dana Desa melalui website PPID Desa Tegalwaru dengan membandingkan ketentuan yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dengan kondisi yang terjadi di lapangan (*das sein*), terutama terkait kelengkapan dan pembaruan informasi pendekatan.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis Menurut Muhaimin dalam penulisannya, penelitian hukum tersebut berfokus pada pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan jenis kajian hukum yang menggali serta mengutamakan perilaku individu maupun masyarakat dalam konteks penerapan hukum di Tegalwaru.¹⁸

Penelitian hukum empiris memandang hukum tidak hanya sebagai ketentuan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai aturan yang diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaannya di lapangan.¹⁹

1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder sebagai berikut:

1. Data Primer: data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui penelitian lapangan (*field research*). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui;
 - a. Wawancara dengan Kepala Desa Tegalwaru, Sekretaris Desa, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa, perangkat desa

¹⁸ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*“, Mataram University Press, (2020): hal 82

¹⁹ Apifah Hairunnisa et al., “Dinamika Penegakan Hukum Dalam Masyarakat: Telaah Sosiologi Hukum Terhadap Kesenjangan Antara Hukum Normatif Dan Hukum Empiris Di Indonesia,” *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 5 (2025): 7969, <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i5.11201>

yang menangani pengelolaan Dana Desa, BPD, serta masyarakat sebagai pengguna informasi publik.

- b. Observasi secara langsung terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik, khususnya mengenai ketersediaan dan pembaruan dokumen pengelolaan Dana Desa pada website PPID Desa Tegalwaru.

2. Data Sekunder: data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 beserta perubahannya tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
7. Peraturan Desa Tegalwaru Nomor 04 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi:

1. Buku-buku hukum yang berkaitan dengan pemerintahan desa, keterbukaan informasi publik, transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan Dana Desa.
2. Jurnal ilmiah, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli yang relevan dengan objek penelitian

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara: melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber yang memiliki kewenangan terhadap objek yang akan diteliti.
- b. Observasi: melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, seperti penyampaian informasi anggaran kepada masyarakat.

- c. Studi Dokumen; mempelajari dan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, dokumen yang dikaji meliputi laporan keuangan desa, buku dan jurnal ilmiah.

1.5.5 Tempat/Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tegalwaru, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian mengenai transparansi dan keterbukaan informasi pengelolaan Dana Desa melalui website PPID. Desa Tegalwaru menjadi lokasi yang strategis untuk memperoleh data langsung terkait pengelolaan informasi publik serta membandingkan ketentuan hukum dengan praktik di lapangan.

Informasi dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan/Bendahara Desa, pihak yang mengelola PPID atau website desa, Ketua/Anggota BPD, serta beberapa masyarakat Desa Tegalwaru. Informan tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan Dana Desa, penyediaan informasi publik, pengawasan, dan penerimaan informasi oleh Masyarakat.

1.5.6 Responden

Responden dalam penelitian ini terdiri dari informasi yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa di Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang Kabupaten Jember terdiri atas :

- a. Kepala Desa Tegalwaru;
- b. Sekretaris Desa;

- c. Bendahara Desa;
- d. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan;
- e. Masyarakat Desa Tegalwaru.

